PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 04 /KEP/PANWASLU – KOTA KUPANG /XII/2017

TENTANG

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Menimbang :

a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang perlu dibentuk keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Tahun 2018;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang tetang pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tenang Pemilihan Guernur,Wakil Gubernur,Bupati, Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – Undang ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi,Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemiliha Umum Kecamatan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemiliha Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 -2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No 2 Tahun 2018 Tenang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,Wakil Gubernur Bupati dan Wkil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Perbawaslu Republik Indonesia No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/pmk.02/2016 Tentang Standar Biaya Maukan Tahun 2017;
11. Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Pembentukan struktur keanggotaan Kelompok Kerja Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini ;

KEDUA : Struktur keanggotaan sebagaiman dimaksud dalam Diktum KESATU tugas :

1. Melakukan pengawasan setiap tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT
2. Melaporkan semua kegiatan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi NTT.
3. Membuat Laporan Hasil Pengawasan Pencalonan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, struktur keanggota bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang.

KEEMPAT Segala biaya timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada RKB Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2018 s/d 28 Fembruari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 28 Desember 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

PANWASLI KOTA KUPANG

JULIANUS J.P.NOMLENI,SH

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Walikota Kupang di Kupang;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Sekretariat Prov NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang di Kupang;
6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Kupang di Kupang;
7. Masing – masing ditempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 04 /KEP/PANWASLU.KK/XII/2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KOTA KUPANG TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JULIANUS J.P.NOMLENI,SH	KETUA	PENGARAH
2	YUNIOR A. NANGE,SH	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
3	SUSIANI KANAHA,SH,MH	ANGGOTA	KETUA
4	SEFNAT RIHI,A.Md 197640927 199203 1 010 PENATA MUDA TK. I	PELAKSANA	SEKRETARIS
5		KESBAGPOL	ANGGOTA
6	AGUSTINUS DEDI FERNANSEZ	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 28 Desember 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

PANWASLU KOTA KUPANG

JULIANUS J.P.NOMLENI,SH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 04 /KEP/PANWASLU.KK/XII/2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KOTA KUPANG TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JULIANUS J.P.NOMLENI,SH	KETUA	PENGARAH
2	SUSIANI KANAHA,SH,MH	ANGGOTA	KETUA
3	YUNIOR A. NANGE,SH	ANGGOTA	SEKRETARIS
4	SEFNAT RIHI,A.Md 197640927 199203 1 010 PENATA MUDA TK. I	PELAKSANA	ANGGOTA
5		KESBAGPOL	ANGGOTA
6	AGUSTINUS DEDI FERNANSEZ	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 28 Desember 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

PANWASLU KOTA KUPANG

JULIANUS J.P.NOMLENI,SH